

**PEMBAGIAN WARIS ISTRI DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaiffudin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

RIZKITA PUTRI

NIM. 1817304029

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rizkita Putri

NIM : 1817304029

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Pembagian waris Istri dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2022



Rizkita Putri

1817304029


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pembagian Waris Isteri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yang disusun oleh **Rizkita Putri (NIM. 1817304029)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621113 199203 1 001

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.a Rizkita Putri
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizkita Putri
NIM : 1817304029
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : **“Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

**PEMBAGIAN WARIS ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

**RIZKITA PUTRI
1817304029**

ABSTRAK

Poligami diartikan sebagai suatu perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang. Yang menjadi problematika di dalam perkawinan poligami adalah mengenai pembagian waris. Di mana ketika suami meninggal dan meninggalkan harta, yang mana dalam harta tersebut juga terdapat hak istri yang harus dibagikan secara adil. Berdasarkan ketentuan Pasal 180 KHI bagian waris istri adalah $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika suami meninggalkan anak. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata bagian waris istri adalah sama besar dengan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata, serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata. Penelitian ini berjenis *library research*. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis yang berkaitan dengan pembagian waris istri dengan sumber data primer KHI dan KUH Perdata. Setelah itu data tersebut akan dibandingkan secara deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara KHI dan KUH Perdata.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam KHI berdasarkan ketentuan pasal 180 KHI bagian waris para istri dalam perkawinan poligami adalah sama besar, yaitu $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. Dalam KHI harta bawaan dan harta bersama sifatnya terpisah. Harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dihitung sejak dilangsungkan perkawinan. Dalam pasal 852 KUH Perdata dijelaskan bahwa istri mendapatkan bagian sama besar dengan anak, kemudian dalam ketentuan pasal 852a KUH Perdata seorang istri kedua tidak boleh mendapatkan bagian lebih besar dari anak dan maksimal bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ bagian. Berdasarkan pasal 119 KUH Perdata sejak dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi pencampuran harta. Dalam KHI maupun KUH Perdata sebelum harta waris dibagikan maka perlu ditentukan terlebih dahulu harta bersamanya dan bagian suami menjadi hak ahli warisnya. KHI mengenal adanya harta bawaan, sedangkan KUH Perdata tidak mengenal adanya harta bawaan.

Kata Kunci: KHI, KUH Perdata, Pembagian Waris, Istri

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

**Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah (94): 5-6)**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai:

Bapak Karsono, Ibu Sunarti, Mas Iwan Safri, adik Saya Fitri Nur Hamidah, saudara, dan keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543//U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan penyesuaian sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di

			atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / اِ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *Qāla*

نَصِيبٌ : *Nasībun*

مَفْرُوضًا : *mafrūḍon*

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua, yaitu ta' marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t". Ta' marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الْعُشْرَةَ بَيْنَ *'usyroti bayna*
- الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- فَلَهُنَّ *falahunna*

- وَصِيَّةٌ *waṣiyyatin*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْوَالِدَانِ *al-walidāni*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْفَرَائِضُ *al-farāiḍi*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. *Lafz al-jalālah*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh* , بِاللَّهِ : *billāhi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa terima kasih penulis atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PEMBAGIAN WARIS ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** guna memenuhi gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan tauladan kepada kita dalam menebarkan ilmu dan cinta kasih sayang kepada umat manusia di dunia.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam (UIN) Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. Supani, M.Ag.
3. Orang tua tercinta Bapak Karsono, Ibu Sunarti, kakak, dan adikku yang senantiasa memberikan doa restu, dukungan, motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan seta kebahagiaan dunia dan akhirat, Amiin.
4. Dosen Pembimbing, Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I., yang selalu mensupport saya selama bimbingan skripsi.
5. Kepada teman-teman Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2018 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan dan memberikan semangat serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan sebagai ungkapan terima kasih, kecuali doa kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan, dimudahkan jalan rezeki, dan keberkahan dunia dan akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kebermanfaatan bagi peneliti, pembaca, maupun masyarakat. Aamiin.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN WARIS	
DALAM ISLAM	

A. Pengertian Perkawinan	22
B. Perkawinan Poligami	23
C. Rukun Perkawinan	27
D. Syarat Perkawinan	28
E. Alat Bukti Perkawinan	30
F. Hukum Kewarisan Islam	31
G. Dasar Hukum Kewarisan Islam	33
H. Ahli waris	40
I. Bagian-bagian Ahli Waris	43
BAB III HUKUM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Pengertian dan Sejarah KHI	48
B. Dasar Hukum KHI	52
C. Hukum Kewarisan dalam KHI	53
D. Pengertian dan Sejarah KUH Perdata	61
E. Hukum Kewarisan dalam KUH Perdata	65
F. Asas-asas Waris dalam KUH Perdata	72
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PEMBAGIAN WARIS ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Pembagian waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut KHI	75

B. Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut KUH Perdata	79
C. Analisis Komparatif pembagian waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut KHI dan KUH Perdata	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami atau menikah dengan lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, di berbagai penjuru dunia. Bangsa Arab sudah melakukan poligami bahkan sejak sebelum Islam datang. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan di antara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.¹

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gonus* yang berarti perkawinan. Poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang. Sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Persetujuan dari istri atau istri-istri untuk suami yang bermaksud ingin menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami) merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin melakukan poligami ke Pengadilan Agama (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan). Selain dengan syarat persetujuan istri, masih terdapat dua persyaratan lagi, yaitu adanya kepastian bahwa suami yang akan berpoligami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa

¹ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, tt), hlm. 90.

suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c).²

Diizinkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil kepada istri dan anak-anak, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³

Dari perkawinan poligami apabila salah satu keluarga ada yang meninggal dunia, maka akan terjadi pewarisan. Firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁴

Pada ayat tersebut, Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, antara laki-laki dan juga wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka banyak atau sedikit

² Tihami, Sohai Sahrani, *Fikih Mumakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 351.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 77.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 78.

pewaris rela atau tidak rela, yang pasti bagian waris telah Allah tetapkan kepada pewaris karena hubungan nasab.⁵

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw dijelaskan:

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله⁶

Bagilah harta di antara para ahli waris berdasarkan ketetapan Allah.

Hukum waris menurut pada pokoknya merupakan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya merupakan peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya yang berwujud, dimana dalam perpindahan kekayaan si pewaris terdapat akibat hukum dari perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga, dan oleh karena itu masalah pewarisan baru terjadi apabila ada orang yang meninggal, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.

Terdapat tiga dasar hukum waris yang berlaku saat ini dan diterima masyarakat yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut bukan semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena adanya faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya, demikian juga seperti hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat

⁵ Muhammad Ali As-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemah H. Addyz Aldizar, Lc, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1966), hlm. 18.

⁶ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Hadarat Li an-Nasyri wa al-Tauzi', 2015), hlm. 517.

patrilineal, matrilineal dan parental yang masing-masing susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaan dalam hukum kewarisannya.⁷

Pembagian waris menurut Islam yaitu harta waris yang akan dibagikan, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta waris itu yaitu zakat dan sewa, biaya pengurusan jenazah, hutang-hutang pewaris, serta wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Sumber pokok hukum waris Islam adalah al-Qur'an dan hadis nabi, kemudian ijma' atau kesamaan pendapat dan qiyas atau analogi. Pembagian harta waris bagi istri yang dipoligami sama besarnya antara istri pertama, istri kedua, dan seterusnya. Apabila suami memiliki anak, maka bagian istri atau istri-istri 1/8 bagian. Apabila istrinya dua, maka 1/8 dibagi dua menjadi 1/16 bagian. Jika suami tidak memiliki anak, maka bagian istri adalah 1/4. Kemudian bagian 1/4 ini dibagi sejumlah istri.⁸ Pembagian ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 12, yaitu:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.⁹

Dalam KUH Perdata, sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan suami atau istri yang hidup terlama beserta anak atau keturunannya, mereka mewaris bagian yang sama besarnya.

⁷ Bagir Manan, "Menuju Hukum Waris Nasional" (Jakarta: Makalah, BPHN-Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, 2009), hlm. 6.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 61.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 79.

Berdasarkan pasal tersebut ahli waris berdasarkan golongan darah dibagi menjadi empat golongan yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Dalam hal ini istri merupakan ahli waris golongan pertama, yang mana ahli waris golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu, dan suami atau istri yang hidup paling lama. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan istri dan empat orang anak, maka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan.¹⁰

Hukum waris dalam KHI, sesuai dengan pasal 180 KHI janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian. Namun aturan KHI hanya sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan, jika tidak ada ajuan maka keluarga cukup membaginya dengan berdasarkan surah an-Nisa ayat 11-13 dan tanpa melibatkan KHI atau pihak pengadilan.¹¹

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan dalam pembagian waris istri dalam perkawinan poligami. Pembagian waris istri dalam KHI tidak berbeda dengan hukum Islam yaitu $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. Sedangkan KUH Perdata mengatakan bahwa istri masuk dalam ahli waris golongan pertama bersama anak dan cucu yang mana pembagiannya adalah sama rata setiap ahli waris.

¹⁰ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 141.

¹¹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 125.

Perkara waris merupakan salah satu yuridiksi Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat ketentuan mengenai hak pilihan hukum (hak opsi) yang khusus diberlakukan bagi perkara kewarisan. Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 angka ke-2 alinea keenam menyebutkan:¹²

“Sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris.”

Sehingga umat Islam dapat memilih hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara kewarisannya di Peradilan Agama, apakah mereka akan memilih menggunakan hukum adat, hukum perdata Barat (BW) yang menjadi kewenangan Peradilan Negeri, atau memilih hukum Islam yang merupakan kewenangan Peradilan Agama. Akan tetapi karena Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam kaitannya perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “para pihak sebelum berperkara dapat

¹² Dadan Muttaqien, Hak Opsi dalam Kewarisan sebagai Tragedi Hukum, “*Jurnal Al Mawarid Edisi VII 2002*”, hlm. 36-37.

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.¹³ Sehingga umat Islam tidak lagi dapat memilih hukum apa yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan perkara kewarisannya di Peradilan Agama, melainkan ia akan menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan perkara kewarisannya di Peradilan Agama.

Hak-hak dan kewajiban manusia dalam hal kekayaan dan harta benda dapat diwariskan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena setiap manusia akan mengalami kematian.¹⁴ Permasalahan selanjutnya adalah tentang bagaimana ketentuan pembagian harta waris istri dalam perkawinan poligami mulai dari pembagian harta bersama sampai dengan pembagian harta warisnya. Di mana ketika suami meninggal dan meninggalkan harta yang mana harta tersebut bukan hanya milik suami tetapi juga terdapat hak-hak istri-istri yang harus dibagikan seadil-adilnya. Bahkan tidak jarang ada permasalahan ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan konflik dan ahli waris akan memilih ketentuan pembagian yang paling menguntungkan dirinya.

Dalam hal pembagian waris berdasarkan KHI dan KUH Perdata sebelum waris dibagikan maka perlu dipisahkan terlebih dahulu harta bersama perkawinannya. Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Mengenai harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya

¹³ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁴ Effendi Perangin-Angin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab. Sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk dalam pembahasan *syirkah mufāwadah* dan *abdān*.

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, panitia perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur aturan *syirkah abdan* dan adat.¹⁵ Dalam fikih sendiri tidak ditemukan pembahasan mengenai harta bersama, karena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa masalah harta bersama adalah rana ijtihad ulama masa kini. Meskipun demikian undang-undang baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam KUH Perdata merupakan hukum yang berasaskan kemaslahatan dan kemanfaatan.¹⁶

Pembagian waris merupakan hal yang sensitif, apalagi pembagian waris dalam keluarga poligami. Karena dalam keluarga poligamis, orang akan lebih peka sehingga mudah muncul perasaan cemburu, iri hati/dengki, hal ini dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan

¹⁵ Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, “*Jurnal Ijtima’iyya Bol. 8 No. 2 Agustus 2015*”, hlm. 84-85.

¹⁶ Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, “*Jurnal Ijtima’iyya Bol. 8 No. 2 Agustus 2015*”, hlm. 90.

keluarga.¹⁷ Untuk menghindari adanya konflik akibat pembagian harta yang tidak adil, juga adanya ketentuan mengenai harta bersama dalam KHI dan KUH Perdata yang tidak disebutkan dalam fikih dan termasuk ke dalam rana ijtihad ulama masa kini, serta adanya perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami dalam KHI dan KUH Perdata menjadi daya tarik sendiri bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami dari segi hukum positif yang ada di Indonesia yaitu KHI dan KUH Perdata dengan melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam karya tulis ilmiah skripsi dengan judul; **PEMBAGIAN WARIS ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

B. Definisi Operasional

Untuk tercapainya kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian maka penulis memandang perlu memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagian Waris Bagi Istri

Bagian waris bagi istri adalah jumlah bagian harta waris yang diterima oleh istri.

2. Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130-132.

ini digabungkan, maka poligami akan berarti perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Poligami adalah perkawinan laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.¹⁸ Adapun pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.¹⁹

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi yaitu, hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal).

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.²⁰

C. Rumusan Masalah

¹⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 351.

¹⁹ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*, hlm. 2.

²⁰ Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 214.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut dan KHI dan KUH Perdata. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja dalam praktek kewarisan poligami khususnya dalam bagian istri-istri.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, penulis melakukan penelusuran terkait topik penelitian. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi dan penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis berjudul *Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Fiqih dan Hukum Islam di Indonesia* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Misda Deni dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam tesis ini membahas mengenai kedudukan hukum, perlindungan hukum, dan hak waris Istri dalam perkawinan poligami tanpa izin. Tesis ini berbeda dengan skripsi penulis karena tidak membahas mengenai pembagian harta warisnya.
2. Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa Tegauli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes)* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hikmatun Nisa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pembagian waris istri dalam perkawinan poligami

ditinjau dari hukum Islam dan merupakan studi kasus di Desa Tegauli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Sedangkan penulis membahas mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut hukum KHI dan KUH Perdata.

3. Skripsi berjudul *Pembagian Waris dalam Perkawinan Tidak Tercatath(Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan)* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas mengenai praktek pembagian waris dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat di Kelurahan Cipete Selatan. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis membahas mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata.
4. Jurnal berjudul *Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vera Arum Septianingsih dan Nurul Maghfiroh dalam Jurnal Varia Justicia Vol 11 No.1 Oktober 2015. Dalam jurnal ini membahas mengenai cara pembagian harta waris dalam perkawinan poligami dan bagian masing-masing pewaris dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam. Jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis karena penulis membahas mengenai pembagian waris dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata. Selain itu, dalam jurnal tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami.

Agar lebih mudah membedakan masing-masing penelitian, penulis membuatkan tabel sederhana:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Misda Deni dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Tesis berjudul, <i>“Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Fiqih dan Hukum Islam di Indonesia”</i>	Tesis ini membahas mengenai kedudukan hukum, perlindungan hukum, dan hak waris Istri dalam perkawinan poligami tanpa izin.	Tesis ini berbeda dengan skripsi penulis karena tidak membahas mengenai pembagian harta warisnya.
Hikmatun Nisa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Skripsi berjudul, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa Tegauli Kecamatan</i>	Skripsi ini sama-sama membahas tentang pembagian waris istri dalam perkawinan poligami ditinjau dari hukum Islam dan merupakan studi kasus di Desa Tegauli Kecamatan Tanjung Kabupaten	Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut hukum KHI dan KUH

	<i>Tanjung Kabupaten Brebes)</i> ”	Brebes.	Perdata.
Muhammad Fahri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Skripsi berjudul, “ <i>Pembagian Waris dalam Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan)</i> ”	Skripsi ini membahas mengenai praktek pembagian waris dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat di Kelurahan Cipete Selatan.	Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis membahas mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata.
Vera Arum Septianingsih dan Nurul Maghfiroh dalam Jurnal Varia Justicia	<i>Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam</i>	Jurnal ini membahas mengenai cara pembagian harta waris dalam perkawinan	Jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis karena penulis membahas mengenai

<p>Vol 11 No. 1 Oktober 2015</p>		<p>poligami dan bagian masing-masing pewaris dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam.</p>	<p>pembagian waris dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata. Selain itu, dalam jurnal tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami.</p>
--------------------------------------	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian, belum ada yang membahas mengenai pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut hukum positif yang ada di Indonesia yaitu KHI dan KUH Perdata. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut.

G. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian terarah dan sistematis, tentunya diperlukan metode yang jelas. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif (*normative and research*). Pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memverifikasi bahan pustaka atau data bekas sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan-peraturan dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.²²

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum untuk mengkaji aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan hukum waris. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan mengenai ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami.

a. Sumber Data Primer

²¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra' Vol. 8 No. 1, 2014*, hlm. 68.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.²³ Untuk penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.²⁴ Sumber data tambahan ini dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, yang mana dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia dan bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.²⁵

²³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, serta penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan hukum waris istri baik dalam KHI maupun KUH Perdata. Metode ini digunakan untuk mempermudah pencarian data terkait dengan penelitian yang bersumber dari buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Komparatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²⁷ Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa langkah di antaranya: *Pertama*, mempelajari konsep-konsep yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber aslinya.²⁸ *Kedua*, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. *Ketiga*, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 3.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10.

itu untuk diperbandingkan. Objek yang diperbandingkan dalam penelitian ini adalah hukum waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi dalam V bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I, membahas mengenai Pendahuluan, yaitu memuat Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Waris dalam Islam. Bagian ini meliputi Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Poligami, Rukun Perkawinan, Syarat Perkawinan, Alat Bukti Perkawinan. Uraian tentang kewarisan meliputi Pengertian Hukum Kewarisan Islam, Dasar Hukum Kewarisan Islam, Ahli Waris, dan Bagian-Bagian Ahli Waris.

BAB III, membahas mengenai Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi: Pengertian dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam, Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pengertian dan Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asas Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV, membahas mengenai Analisis Komparatif Tentang Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V, berisi Penutup, meliputi; Kesimpulan, Saran-saran Penulis, dan Daftar Pustaka.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wafī*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan pengertian menurut istilah di antaranya adalah perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Adapun dari pengertian di atas tampaknya hanya dilihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal dalam setiap perbuatan hukum terdapat tujuan, akibat, dan pengaruhnya. Dalam definisi lain,

Muhammad Abu Ishrah memberikan pengertian yang lebih luas:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَا وَنُهُمَا وَيُحَدِّثُمَا لِكَيْهِمَا مِنْ
حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dan

mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian di atas perkawinan memiliki aspek akibat hukum, dengan adanya perkawinan maka laki-laki dan perempuan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta tercipta hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya juga terdapat tujuan mengharap keridaan Allah SWT.²⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³⁰

B. Perkawinan Poligami

Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gonus* yang berarti perkawinan. Bila makna kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Poligami pada dasarnya merupakan suatu sistem perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Sedangkan pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 9-10.

³⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

sistem perkawinan dimana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.³¹

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya.³²

Syarat utama dalam berpoligami adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir dan batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Yang menjadi syarat utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Bagaimanapun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi yang harus dipikirkan adalah mengenai tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk 2 (dua) keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk istri dan anak, tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya. Ketentuan mengenai keadilan hanya secara umum saja karena sangat sulit seseorang untuk dapat berlaku adil secara empiris. Misalnya masalah pembagian jatah menginap. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan

³¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 351.

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130-131.

hubungan seksualnya. Untuk suatu keadilan tidak secara khusus diatur karena akan kesulitan menghitung dan menimbanginya.³³

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madarat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis.³⁴

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Perkawinan juga menganut asas monogami terbuka dalam perkawinan, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Pasal-pasal mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya.³⁵

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 mengatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat utama suami mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Lebih lanjut dalam Pasal 56 KHI dikatakan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Selain mendapatkan izin dari Pengadilan Agama seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang terlebih

³³ Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 13 No.2 Desember 2019*", hlm. 238-239.

³⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 132.

³⁵ Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 13 No.2 Desember 2019*", hlm. 239.

dahulu harus mendapat persetujuan istri atau istri-istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil serta mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.³⁶

Perdebatan poligami tidak hanya terjadi dikalangan umat Islam. Penganut di luar Islam juga memberikan pendapat mengenai poligami. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika) memandang bahwa poligami merupakan sistem perkawinan yang akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami, istri dan anak-anak. Poligami mengikis kemuliaan perempuan seakan tidak memiliki hak untuk mempertahankan suaminya agar tidak berbagi dengan perempuan lain. Masyarakat barat juga meyakini bahwa monogami sebagai sistem perkawinan yang ideal.³⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut asas monogami dalam perkawinan, seperti dijelaskan dalam pasal 27 KUH Perdata bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya. Seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.³⁸

Melihat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan bahwa dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 94 ayat 2 disebutkan bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 sampai Pasal 58.

³⁷ Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 13 No.2 Desember 2019*", hlm. 229.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 27.

yang memiliki lebih dari seorang istri ini dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. Maka dapat diketahui bahwa harta bersama untuk istri-istri yang dipoligami suaminya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dihitung sejak akad perkawinannya. Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Jadi proporsi pembagiannya adalah kepemilikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri kedua, istri kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari istri keempat.³⁹

C. Rukun Perkawinan

Rukun secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.⁴⁰ Rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila ada rukun yang tidak ada atau rukunnya tidak lengkap. Rukun merupakan sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang telah menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

³⁹ Candra Agung Laksono, et.al., Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tt", hlm. 15-17.

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perada, 2005), hlm. 95.

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang seharusnya ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada saat akad itu berlangsung.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁴¹

D. Syarat Perkawinan

Syarat secara harfiah berarti pertanda, indikasi, dan memastikan.⁴² Menurut istilah syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri. Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Adapun selain harus mengikuti ketentuan-

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59-61.

⁴² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perada, 2005), hlm. 95.

ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan akad juga harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan berikut ini:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

⁴³ Rizki Perdana Kiay Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, "Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 6 Agustus 2018", hlm. 123.

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini;

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁴

Adapun mengenai ketentuan di atas, dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan secara spesifik mengenai batasan usia minimum untuk menikah. Imam Syafii berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Namun beliau menganjurkan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan idealnya sudah balig. Para fuqaha meletakkan batasan umur untuk penentuan usia balig. Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang anak dianggap telah balig apabila berusia lima belas tahun. Sedangkan madzhab Maliki membataskan tujuh belas tahun sebagai usia balig.⁴⁵

E. Alat Bukti Perkawinan

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang Pentjajatan Nikah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih khusus lagi, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1 ditegaskan: "Adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".⁴⁶

⁴⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6.

⁴⁵ Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah, "*Jurnal shautuna Vol. 1 No. 3 September 2020*", hlm. 713-715.

⁴⁶

Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan. Perkawinan-perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinan dari akta nikah itu, maka dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya perkawinan. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing dengan membawa akta nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar tuntutan Perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; Pasal 2, 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974; Pasal 5 s.d 7 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah (penetapan nikah) melalui Pengadilan Agama.⁴⁷ Alat bukti yang dipergunakan untuk perkara isbat nikah, dalam praktek, berkisar empat jenis, yaitu surat, saksi, persangkaan, dan sumpah. Menurut hukum acara perdata, tiap-tiap alat bukti memiliki syarat formil dan materil yang berbeda, disamping mempunyai nilai pembuktian yang berbeda pula.⁴⁸

F. Hukum Kewarisan Islam

⁴⁷ Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, "*Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2013*", hlm.30-32.

⁴⁸

Waris dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *waraṣa*, *yariṣu wa mirāṣan*, secara bahasa berarti pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu itu lebih umum dari harta, meliputi ilmu, keilmuan dan sebagainya. Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa *lafaz waraṣa* yang antara lain diterjemahkan dengan menggantikan kedudukan, menganugrahkan, menerima warisan. Sedangkan menurut istilah, kewarisan adalah pemindahan pemilikan harta dari penguasaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak *syar'iyah*.⁴⁹

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing. Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti Fikih Mawaris dan ilmu Faraid.⁵⁰

Ilmul Miras adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit. Ilmu *miras* juga dinamakan dengan ilmu faraid, artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, faraid adalah bentuk jamak dari *fariḍah*, yang diambil dari kata fardhu yang berarti 'penentuan', dan *fariḍah* yang memiliki makna 'yang ditetapkan karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan. Istilah faraid lebih banyak digunakan, pengkhususan istilah ini karena Allah SWT menamakannya

⁴⁹ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 113.

⁵⁰ Badrah Uyuni et al, Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam, "*Jurnal El Arbah Vol. 5 No. 1 2021*", hlm. 20.

dengan nama itu.⁵¹ Sebagaimana firman Allah SWT setelah menerangkan pembagian:

...فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ...⁵²

“...sebagai kewajiban dari Allah...”⁵³

Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

“Belajarlah faraid.”⁵⁴

G. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *naş* atau teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Qur’an yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat al-Qur’an

Ketentuan tentang ilmu waris, khususnya berkaitan dengan harta warisan, pokok-pokoknya telah ditentukan oleh al-Qur’an. Al-Qur’an telah menjelaskan dengan jelas dan tegas. Bahkan tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan secara terperinci seperti hukum waris.⁵⁵ Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

a. Q.S. al-Nisa (4):7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 340.

⁵² QS. at-Taubah (9): 60.

⁵³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 196.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 340.

⁵⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 5.

(pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁵⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat harta waris dari peninggalan orang tua maupun kerabatnya dengan jumlah yang banyak maupun sedikit sesuai dengan ketentuan Allah.

b. Q.S. al-Nisa (4):11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَیْهَ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ أَوْ أَبَوَکُمْ وَابْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ
نَفْعًا فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیْمًا حَکِیْمًا

Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggalkan) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketentuan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁵⁷

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 78.

⁵⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 78.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepada kamu untuk membagi waris kepada anak-anak kamu baik laki-laki maupun perempuan. Jika anak yang ditinggalkan adalah dua orang perempuan atau lebih maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$, jika anak yang ditinggalkan adalah seorang anak perempuan maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$. Kemudian bagian ibu-bapak adalah $\frac{1}{6}$ jika sang anak tidak mempunyai anak, kemudian jika sang anak mempunyai anak dan ahli warisnya hanya ibu-bapak maka bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ dan sisanya untuk bapak. Jika dia yang meninggal mempunyai saudara maka ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Pembagian ini dilakukan ketika telah dipenuhi wasiat dan telah dibayarkan hutang yang meninggal. Pembagian ini merupakan ketetapan Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. Q.S. al-Nisa (4):12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِغَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika

seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.⁵⁸

Ayat ini menjelaskan bagian suami apabila istri meninggal dunia adalah 1/2 jika tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak maka bagian suami adalah 1/4. Sedangkan bagian istri yang ditinggalkan suaminya adalah 1/4 jika tidak mempunyai anak dan 1/8 jika mempunyai anak. Kemudian dijelaskan jika dia yang meninggal tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan maka bagian masing-masingnya adalah 1/6. Sedangkan jika jumlah saudara seibu itu lebih dari seorang maka bagiannya adalah 1/3. Pembagian ini dilakukan setelah wasiatnya dipenuhi dan setelah dibayarkan hutangnya si mayit.

d. Q.S. al-Nisa (4):176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا
أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah Memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta dari yang ditinggalkannya, dan saudaranya

⁵⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 79.

yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah Menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁹

Ayat di atas menjelaskan mengenai kalalah, yaitu seseorang yang meninggal yang tidak mempunyai bapak dan anak.⁶⁰ Apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan bapak tapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya itu adalah 1/2 bagian. Adapun saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya apabila saudara perempuannya itu tidak memiliki anak. Tetapi jika saudara perempuan yang mewarisi itu dua orang maka bagian keduanya adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian apabila ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah sama dengan bagian dua saudara perempuan.

2. Sunnah Nabi

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

a. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْحِفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 106.

⁶⁰ Ahmad Suganda, Konsep Kalalah dalam Fiqih Waris, "*Jurnal Ahwal al-Syakhshiyyah (JAS) Vol. 4 Edisi 1 Tahun 2020*", hlm. 9.

Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.⁶¹

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa kita harus membagikan harta waris kepada mereka yang berhak, kemudian sisanya diberikan kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.

b. Hadis Nabi dari Jabir

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ بِابْنَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَا تَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ يَوْمَ أَحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَرَلْتُ آيَةَ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ، أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah SAW. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta." Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan bersabda: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya untukmu."⁶²

Hadis ini menjelaskan mengenai ketika seseorang meninggal dengan meninggalkan dua orang anak perempuan, seorang istri, dan seorang saudara laki-laki. Maka bagian masing-masingnya adalah 2/3 bagian untuk dua orang anak perempuan, 1/8 bagian untuk istri, dan saudara laki-laki mendapatkan sisanya.

c. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid

⁶¹ al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy IV*, (Cairo: Daar wa Mathba' al-Syabiy'), hlm. 181.

⁶² Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud II*, (Cairo: Mustafa al-Babiy) 1952, hlm. 109.

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW. bersabda: “Seseorang tidak mewaris non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim”.⁶³

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi.

d. Hadis Nabi dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Pembunuh tidak boleh mewarisi”.⁶⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang pembunuh tidak boleh mewarisi. Yaitu apabila seorang ahli waris membunuh *muwarisnya* maka ahli waris menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur akibat pembunuhan yang dilakukannya.⁶⁵

e. Hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا قَالًا وَاسْتَهْلًا لَهُ أَنْ يَصِيحَ أَوْ يَعْطَسَ أَوْ يَبْكِيَ

Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah berkata keduanya berkata Rasulullah SAW.: “Seseorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan, dan bersin.”⁶⁶

⁶³ al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy IV*, (Cairo: Daar wa Mathba' al-Syabiy'), hlm. 94.

⁶⁴ Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud II*, (Cairo: Mustafa al-Babiy, 1952), hlm.

⁶⁵ Ahda Fithriani, Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm. 98.

⁶⁶ Ibnu Majah, *Ibni Majah II*, (Cairo: Mustafa al-Babiy), hlm. 919.

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang bayi tidak berhak mendapatkan warisan kecuali ia lahir dalam keadaan hidup walaupun sebentar.

H. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Ahli waris juga dikenal dengan istilah waris yang dalam istilah fikih artinya orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Seseorang memiliki hak untuk menerima harta waris karena memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

1. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;
2. Tidak ada yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan;
3. Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.⁶⁷

Terkait siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris, semuanya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, Hadis dan ditegaskan oleh para ulama. Ahli waris dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki dan perempuan.
2. Berdasarkan hak atas harta waris terdiri dari *ashab al furud* dan *'asabah*.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 211.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara singkat dalam pasal 174 mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dalam pasal ini disebutkan bahwa terdapat dua kelompok ahli waris, yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Ahli waris karena hubungan darah terdiri dari ahli waris laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.⁶⁸

Dalam hukum Islam, ahli waris laki-laki terdiri dari:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki (anaknyanya anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki
3. Bapak
4. Kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas dari golongan laki-laki
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung/anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung
9. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak/anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah
10. Paman kandung/saudara laki-laki kandung bapak
11. Paman sebapak/ saudara laki-lakinya bapak yang sebapak dengan bapak
12. Sepupu laki-laki dari paman kandung/anak laki-lakinya paman kandung

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 174.

13. Sepupu laki-laki dari paman seapak/anak laki-laknya paman seapak
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakan budak⁶⁹

Adapun ahli waris golongan laki-laki dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam terdiri dari lima orang yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Jika dilihat dari segi jumlah, ahli waris laki-laki secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu berjumlah 15 orang sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berjumlah lima orang. Perbedaan ini terletak pada perincian ahli waris berdasarkan keturunan. Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, dan tidak membedakan keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah/seibu) sedangkan fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dengan garis keturunan.⁷⁰

Dari kelima belas ahli waris laki-laki dalam Islam di atas, keluarga laki-laki yang sampainya ke muwaris bukan dari jalur laki-laki bukan termasuk ahli waris. Seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Hal ini karena jalur yang menghubungkan ia dengan muwaris bukan laki-laki. Maka secara umum laki-laki lebih kuat jika dibandingkan dengan perempuan dalam hal hubungan keluarga.

Adapun ahli waris perempuan terdiri dari:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya

⁶⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 32.

⁷⁰ Naskur, *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal, hlm. 5.

3. Ibu
4. Nenek dari ibu dan terus ke atas
5. Nenek dari bapak dan terus ke atas
6. Saudara perempuan kandung
7. Saudara perempuan seapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakan hamba sahaya⁷¹

Ahli waris golongan perempuan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) huruf a, yaitu ahli waris golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Ahli waris golongan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga berbeda jika dibandingkan dengan dengan kitab-kitab fikih terdahulu. Perbedaan ini karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada perincian ahli waris dari segi keturunan.⁷²

I. Bagian-Bagian Ahli Waris.

Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan di dalam al-Qur'an. Bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ada enam yaitu:

1. 2/3 (dua pertiga). Ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 bagian adalah:
 - a. Anak perempuan dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki.
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak (laki-laki/perempuan) atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

⁷¹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 33.

⁷² Naskur, *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal, hlm. 5.

- c. Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki kandung.
- d. Saudara perempuan seapak dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak.⁷³

Sebagai contoh apabila ahli waris terdiri dari bapak dan dua orang anak perempuan maka bagian masing-masingnya adalah anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian untuk dua orang. Sedangkan bapak mendapatkan sisanya yaitu $\frac{1}{3}$ bagian.

- 2. $\frac{1}{2}$ (setengah). Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian adalah:
 - a. Anak perempuan tunggal, apabila tidak ada anak laki-laki.
 - b. Cucu perempuan tunggal, apabila tidak ada anak (laki-laki/perempuan) atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c. Saudara perempuan kandung tunggal, apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki, anak atau cucu perempuan dua orang atau lebih, saudara laki-laki kandung, bapak, kakek.
 - d. Saudara perempuan seapak tunggal, apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki, anak atau cucu perempuan dua orang atau lebih, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan kandung, bapak, kakek.
 - e. Suami, apabila tidak ada anak atau cucu (laki-laki/perempuan).⁷⁴

Contoh permasalahannya adalah ketika ahli waris terdiri dari suami dan satu orang anak perempuan, maka pembagian warisnya adalah suami

⁷³ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 35.

⁷⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 36.

mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian karena memiliki anak dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Dalam kasus ini maka terdapat sisa harta waris karena bagian yang diterima ahli waris lebih kecil daripada asal masalahnya dan tidak ada asabah. Maka solusinya adalah sisa harta waris ini diberikan kepada ahli waris selain suami atau istri⁷⁵, sehingga sisa yang harta $\frac{1}{4}$ bagian diberikan kepada anak perempuan dan anak perempuan mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian.

3. $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian adalah:
 - a. Ibu, apabila tidak ada anak, cucu, saudara lebih darihseorang.
 - b. Saudara seibu dua orang atau lebih apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.⁷⁶

Contoh permasalahan untuk ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian adalah ketika ahli waris terdiri dari suami dan ibu. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian karena tidak ada anak dan cucu, sedangkan ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian karena tidak ada anak, cucu, atau saudara lebih dari seorang. Dalam kasus ini akan terjadi sisa harta sebanyak $\frac{1}{6}$ bagian, maka sisanya akan diberikan kepada ibu sehingga ibu mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

4. $\frac{1}{4}$ (seperempat). Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian adalah:
 - a. Suami, apabila ada anak atau cucu.
 - b. Istri, apabila tidak ada anak atau cucu.⁷⁷

⁷⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 75.

⁷⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 36.

⁷⁷ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 36.

Dalam hal istri, apabila istrinya lebih dari satu maka $\frac{1}{4}$ bagian itu dibagi untuk para istri. Jika istrinya 2 maka $\frac{1}{4}$ bagian untuk dua orang sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.

5. $\frac{1}{6}$ (seperenam). Ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian adalah:
- a. Bapak, apabila ada anak atau cucu.
 - b. Ibu, apabila ada anak, cucu, atau dua orang saudara atau lebih.
 - c. Nenek dari pihak ibu apabila tidak ada ibu, dan nenek dari bapak apabila tidak ada ibu atau bapak.
 - d. Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada:
 - Anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - Anak perempuan lebih dari seorang. Jika hanya seorang perempuan, maka cucu perempuan akan mendapatkan seperenam.
 - e. Saudara perempuan sebak, apabila ada seorang saudara perempuan kandung dan tidak ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak.
 - f. Saudara seibu tunggal, apabila tidak ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak.⁷⁸

Sebagai contoh ketika ahli waris terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anak perempuan maka bagian masing-masing adalah bapak sebagai *aşabah*, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian, dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Bapak karena bersama dengan anak perempuan maka mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dan

⁷⁸ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 37.

sebagai aṣabah maka bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa harta ($\frac{1}{6}$ bagian), sehingga bapak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

6. $\frac{1}{8}$ (seperdelapan). Ahli waris berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ adalah istri apabila ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁹

Jika istri lebih dari satu orang maka $\frac{1}{8}$ bagian ini merupakan hak para istri. Misalnya apabila istri berjumlah dua orang maka $\frac{1}{8}$ bagian untuk dua orang istri sehingga masing-masing istri mendapatkan $\frac{1}{16}$ bagian.



⁷⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 37.

BAB III

HUKUM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pengertian dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah “kompilasi” diambil dari kata “*compilare*” yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dan berserakan. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “*compilation*” atau “*compilatie*” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi”.

Kompilasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Sedangkan kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku yang memuat kumpulan uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum dan juga hukum. Jadi Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁸⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Buku I KHI tentang Hukum Perkawinan

⁸⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 1-5.

terdiri dari 19 bab yang diperinci dalam 170 pasal (pasal 1 sampai pasal 170). Buku II KHI berisi 6 Bab yang terinci dalam 44 pasal (pasal 171 sampai pasal 214). Buku III KHI tentang Hukum Perwakafan terdiri dari 5 bab yang terinci dalam 15 pasal (pasal 215 sampai pasal 229).⁸¹

2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ide awal pembentukan KHI sudah ada sejak tahun 1970-an, yaitu setelah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 terutama mengenai pasal 10 ayat 1. Pasal ini mengamanatkan mengenai kedudukan Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem nasional dan memiliki kesetaraan dengan tiga pengadilan lain di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Dalam pasal tadi juga ditentukan bahwa aspek organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), dan aspek yuridis berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Maka Kementerian Agama dan Mahkamah Agung mempersiapkan diri dengan tugas masing-masing terutama menyangkut hukum acara dan hukum materil. Khususnya untuk hukum materil direncanakan untuk melahirkan suatu kitab pedoman hukum yang seragam untuk semua Pengadilan Agama.⁸² Namun penyusunan Kompilasi Hukum

⁸¹ Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, "*Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009*", hlm. 137.

⁸² Maylissabet, Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat (Studi Analisis terhadap Bagian Waris Ahli Waris), "*Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2019*", hlm. 11.

Islam yang merupakan suatu proyek pembangunan hukum Islam di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1985.⁸³

Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan dan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.⁸⁴ Rancangan kompilasi tersebut disusun oleh tim yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalui empat jalur dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data melalui penelaahan atau pengkajian kitab-kitab yang ada kaitannya dengan materi kompilasi.
 - b. Pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama; yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama.
 - c. Pengumpulan data melalui studi perbandingan dengan hukum yang berlaku di beberapa Negara Islam, yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah oleh tim yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁸⁵
- Pengkonsepan atau perumusan ini juga didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an

⁸³ Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, "*Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009*", hlm. 137.

⁸⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8.

⁸⁵ Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, "*Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009*", hlm. 137.

dan sunah), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸⁶

d. Konsep Kompilasi Hukum Islam hasil tim tersebut kemudian dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam loka karya yang diadakan pada tanggal 2-5 Februari 1988 di Jakarta. Hasil loka karya tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1988.⁸⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991⁸⁸ telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut. Sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan dalam praktek Peradilan Agama atau oleh instansi Pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur dalam kompilasi tersebut.⁸⁹

⁸⁶ Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *"Jurnal Ajudikasi Vol. 1 No. 2 Desember 2017"*, hlm. 46.

⁸⁷ Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, *"Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009"*, hlm. 137.

⁸⁸ Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *"Jurnal Ajudikasi Vol. 1 No. 2 Desember 2017"*, hlm. 47.

⁸⁹ Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, *"Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009"*, hlm. 138.

B. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang kita ketahui bahwa dasar hukum pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991. Substansi dari INPRES ini sendiri adalah Instruksi Presiden kepada Menteri Agama Indonesia untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan untuk melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. INPRES No. 1 Tahun 1991 ini kemudian melahirkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁹⁰

Abdul Ghani Abdulla berpendapat bahwa dilihat dari tata hukum nasional KHI dihadapkan pada dua pandangan, *pertama*, KHI dipandang sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh Instruksi Presiden yang tidak termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kelemahan pandangan ini terlihat pada beberapa sumber pengambilan penyusunan buku I dan III KHI yang terdiri dari UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk jo. UU No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU No. 22 tahun 1946, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dan PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sumber-sumber tersebut justru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II KHI juga cenderung mendukung pendapat ini meskipun dalam penyusunannya dengan mengambil

⁹⁰ Muhammad Amin Suma, Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, "Jurnal Unisia No. 48 tahun 2003", hlm. 185.

kaidah hukum dalam yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai hukum kewarisan Islam.

Kedua, KHI dipandang sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan bahwa KHI berisi *law* dan *rules* yang kemudian diangkat menjadi *law* dengan adanya *political power*. Inpres Nomor 1 tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI ke dalam jajaran *law*.⁹¹

Adapun dikatakan oleh Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku dalam hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam ini yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden ini dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan Negara.⁹² Maka dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dapat dikatakan bahwa KHI telah resmi berlaku menjadi hukum positif untuk kemudian dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

C. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

⁹¹ Yulkarnain Harahap, et al, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundangan-Undangan, “*Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Oktober 2010*”, hlm. 631-632.

⁹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 35.

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik, ia tidak hanya tata aturan tentang waris belaka namun lebih dari itu hukum waris Islam merupakan bagian dari syari'at Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari syariat dan keimanan. Seseorang mendapatkan warisan ataupun tidak aturannya telah ditentukan oleh Allah melalui nash-nash syariat.⁹³

Dalam istilah fikih Islam, kewarisan (*al-mawaris*, kata tunggalnya *al-miras*) juga dikenal dengan istilah *faraid*, jamak dari kata *fariḍah*, kata *fariḍah* diambil dari kata *fardl* dengan makna ketentuan (takdir). *Fariḍah* dalam terminologi syariah merupakan bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.⁹⁴ Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁹⁵

Adapun menurut KHI dalam pasal 171 poin (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁹⁶ Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan, antara lain tentang pemindahan hak kepemilikan harta waris, siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, dan mengenai masalah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.

2. Rukun Waris

⁹³ Kusnul Kholik, Sistem Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua Perspektif Kompilasi Hukum Islam, "Jurnal Usratuna Vol. 1 No. 2 Juli 2018", hlm. 41.

⁹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2010), hlm. 11

⁹⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 119.

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 poin a.

Rukun adalah hal atau pekerjaan yang harus dilakukan sebelum hal atau pekerjaan pokok dilaksanakan dan masuk dalam pekerjaan pokok tersebut. Jika hal atau pekerjaan yang menjadi rukun itu tidak ada, maka pekerjaan pokok tidak dapat dilaksanakan. Rukun-rukun waris ada tiga, yaitu *muwarris* (pewaris), *wāris* (ahli waris), dan *mawrūs* (harta). Adapun rukun waris dalam KHI sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris dalam bahasa Arab disebut *muwarris* merupakan orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Syarat *muwarris* adalah dinyatakan telah meninggal secara hakiki atau meninggal secara yuridis (hukmi). Meninggal secara hakiki artinya seseorang tersebut sudah tidak bernyawa. Jika seseorang dinyatakan mati otak oleh dokter, maka ia belum mati hakiki dan harta waris belum dapat dibagikan. Sedangkan meninggal secara yuridis atau hukmi adalah kondisi di mana seseorang divonis meninggal oleh hakim, misalnya ketika seseorang menghilang dan setelah melalui beberapa proses akhirnya divonis meninggal oleh hakim. Dalam kondisi ini maka harta waris dapat dibagikan.⁹⁷

Adapun dalam pasal 171 KHI poin (b) dikatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁹⁸

b. Harta Waris

18. ⁹⁷ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 17-

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 poin b.

Harta waris atau *mawrūs* merupakan harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁹⁹ Adapun harta waris seperti dijelaskan dalam KHI pasal 171 poin (e) merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁰⁰

c. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁰¹ Adapun dalam pasal 171 KHI poin (c) dikatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁰² Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk menjadi ahli waris harus memenuhi setidaknya tiga syarat, yaitu mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal, tidak terhalang, dan beragama Islam.

3. Sebab-Sebab Mewarisi

⁹⁹ Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, "*Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 Mei 2020*", hlm. 74.

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 poin e.

¹⁰¹ Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, "*Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 Mei 2020*", hlm. 74.

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 poin c.

Dalam KHI pasal 174 dijelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi sebab mewarisi, antara lain:

a. Hubungan darah

Hubungan darah dalam KHI dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Adapun termasuk golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Hubungan perkawinan

Dalam hubungan perkawinan KHI menjelaskan bahwa ahli waris terdiri dari duda dan janda.¹⁰³ Artinya apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan suami atau istri, suami atau istri tadi berhak mendapatkan warisan dari suami atau istrinya yang telah meninggal.

4. Hal-Hal yang Menghalangi Waris

Hal-hal yang menghalangi waris merupakan hal-hal yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan hak atas harta warisan karena beberapa hal yang secara mutlak menghalangi hak warisnya. Beberapa hal ini berbeda dengan terhalang karena hijab dan mahjub.¹⁰⁴ Dalam KHI hal-hal yang menghalangi ahli waris dalam mendapatkan warisan diatur dalam pasal 173. Hal-hal yang menghalangi hak atas waris tersebut adalah apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

¹⁰³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 174.

¹⁰⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 21.

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁰⁵

Hal ini berbeda dengan fikih waris, di mana dalam fikih waris seseorang menjadi terhalang hak warisnya karena membunuh bukan hanya sekedar memfitnah pewaris.

5. Bagian-bagian Ahli Waris

Bagian-bagian ahli waris merupakan kunci utama harta warisan dibagikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan bagian-bagian kerabat yang memiliki hak bagian waris ditentukan dalam pasal 176-182.¹⁰⁶ Berikut ketentuan-ketentuan bagian ahli waris dalam KHI:

a. Anak Perempuan

Dalam pasal 176 KHI disebutkan¹⁰⁷ bahwa anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian bila sendiri, $\frac{2}{3}$ jika jumlahnya 2 orang atau lebih, dan jika anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu.

b. Ayah

Ketentuan bagian ayah diatur dalam pasal 177 KHI yaitu ayah mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak memiliki anak dan $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak.¹⁰⁸

c. Ibu

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 173.

¹⁰⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm.

¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 176.

¹⁰⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 177.

Ketentuan bagian ibu diatur dalam pasal 178 KHI yaitu ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika ada anak atau dua orang saudara atau lebih, sedangkan jika tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Kemudian ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa harta setelah dibagikan kepada janda atau duda jika bersama dengan ayah.¹⁰⁹

d. Suami

Suami atau duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 179 KHI.¹¹⁰

e. Istri

Dalam pasal 180 KHI dikatakan bahwa istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak.¹¹¹

f. Saudara seibu

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Apabila saudara seibu ini berjumlah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 181 KHI.¹¹²

g. Saudara perempuan kandung atau seayah

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 178.

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 179.

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 180.

¹¹² Kompilasi Hukum Islam, pasal 181.

Saudara perempuan kandung atau seayah mendapatkan 1/2 bagian apabila pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, jika saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Jika saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua banding satu dengan saudara perempuan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 182 KHI.¹¹³

Ketentuan bagian ahli waris dalam KHI pada dasarnya sama dengan ketentuan pembagian waris menurut hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal bagian waris bapak jika pewaris tidak memiliki anak. Dalam KHI ditentukan bahwa bagian waris bapak adalah 1/3 dan 1/6,¹¹⁴ sedangkan dalam waris Islam bagian bapak adalah 1/6 atau sebagai asabah.

Hukum kewarisan dalam KHI pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pemikiran *jumhur fuqaha* (termasuk Syafi'iyah). Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian, antara lain dalam hal yang berkaitan dengan masalah wasiat wajibah, yaitu mengenai anak dan orang tua angkat dan ahli waris pengganti; dalam hal yang berkaitan dengan masalah *rad* atau pengembalian sisa harta waris; dan tentang pengertian anak (*walad*).¹¹⁵

¹¹³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 182.

¹¹⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 125.

¹¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 107.

D. Pengertian dan Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada prinsipnya hukum berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat (perdata).¹¹⁶ Hukum publik adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat/perdata adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan/kepentingan pribadi.¹¹⁷

Para ahli hukum juga memberikan pandangannya sendiri mengenai definisi hukum perdata. H.F.A. Vollmar mengatakan bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.¹¹⁸

Definisi ini merujuk pada hukum perdata dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya. Perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan perorangan yang satu dengan perorangan yang lain, sedangkan

¹¹⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), hlm. 1.

¹¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 9.

¹¹⁸ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2.

ruang lingkungannya adalah mengatur hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.¹¹⁹

Adapun Salim HS., berpendapat bahwa hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.¹²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukum perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain atau lebih tepatnya kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, karena dalam ilmu hukum subjek hukum tidak hanya orang melainkan juga badan hukum. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diartikan sebagai rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam hubungan di masyarakat.

2. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sejarah Hukum Perdata tidak dapat dipisahkan dari Hukum Perdata Perancis, yaitu *Code Civil* Perancis. Perjalanan sejarah dari terbentuknya *Code Civil* Perancis, berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yakni saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, Hukum Romawi telah berlaku di Perancis yang berdampingan dengan Hukum Perancis Kuno yang berasal

¹¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 11.

¹²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

dari Hukum Germania yang saling mempengaruhi.¹²¹ Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Louis XV yaitu dengan diawalinya usaha kearah adanya kesatuan hukum yang kemudian menghasilkan suatu kodifikasi yang diberi nama “*Code Civil Des Francois*” pada 21 Maret 1804 yang kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi “*Code Napoleon*”.

Kodifikasi ini sangat berbau Romawi tetapi para penyusunnya banyak juga memasukkan kedalamnya unsur-unsur hukum asli yaitu hukum adat Perancis Kuno (hukum Jerman) yang telah berlaku di Eropah Barat sebelum orang-orang Romawi menguasai Perancis. Sebagai campuran ketiga di dalam isi *Code Civil* itu adalah hukum gereja atau hukum Katolik yang didukung oleh gereja Roma Katolik ketika itu.¹²²

Sejak tahun 1811 sampai tahun 1838 *Code Civil* Perancis ini setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda berlaku sebagai kitab undang-undang yang resmi di Negeri Belanda, karena Negeri Belanda berada di bawah jajahan Perancis.¹²³ Kemudian karena Indonesia pada waktu itu merupakan jajahan Belanda maka hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada *Code Civil* itu diberlakukan pula untuk Indonesia sejak 1 Januari 1848 dengan Staatsblad tahun 1847 No. 23. Namun demikian, hukum perdata di Indonesia agak berlainan dengan hukum perdata yang

¹²¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 13.

¹²² Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek* (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia), “*Jurnal al-Ihkam Vol. IV No. 1 Juni 2009*”, hlm. 144-145.

¹²³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 14.

berlaku di negeri Belanda apalagi jika dibandingkan dengan *Code Civil* Perancis, hanya asas-asasnya banyak diambil dari *Code Civil*.¹²⁴

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan UUD 1945.¹²⁵

Sejarah mengenai perkembangan Hukum Perdata yang berkembang di Indonesia bahwa Hukum Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk Hukum Perdata Belanda yang diberlakukan asas kerkondansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah.¹²⁶

Hukum Perdata menurut ilmu hukum dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Hukum tentang diri seseorang,
2. Hukum Kekeluargaan,
3. Hukum Kekayaan,
4. Hukum Warisan.

Adapun sistematika yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah KUH Perdata (BW) terdiri atas empat buku, yaitu:

1. Buku I, Perihal Orang, memuat tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga;
2. Buku II, Perihal Benda, memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris;

¹²⁴ Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, "Jurnal al-Ihkam Vol. IV No. 1 Juni 2009", hlm. 145.

¹²⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm.

¹²⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm.

3. Buku III, Perihal Perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;
4. Buku IV, Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.¹²⁷

E. Hukum Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam KUH Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap hukum Eropa, maka *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku bagi:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa (*Staatsblad* 1917 No. 129);
- c. Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.

Bagi orang Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa. Hukum waris BW tidak berlaku, kecuali Bab 13 yang mengatur soal wasiat (*Staatsblad* 1924: 556). Di dalam Pasal 4 *Staatsblad* itu ditentukan bahwa orang-orang dari keturunan tersebut hanya dapat membuat wasiat dengan bentuk wasiat umum kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal 946, 947, dan 948.¹²⁸

1. Pengertian Hukum Kewarisan

¹²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 17.

¹²⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan berkaitan erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.¹²⁹ Pada dasarnya istilah waris belum ada kesatuan arti, baik dalam kamus hukum maupun dalam sumber lainnya. Istilah waris ada yang mengartikan dengan harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau **sebagian menjadi hak ahli waris** atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat.¹³⁰

Pengertian hukum waris juga dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, antara lain:

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹³¹ Dari pengertian tersebut, pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan unsur seorang peninggal warisan, seseorang atau beberapa orang ahli waris, dan harta warisan.

Menurut Soepomo hukum waris merupakan hukum yang memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹³²

¹²⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

¹³⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 71.

¹³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet ke-III (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 1.

¹³² Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1966), hlm. 72-73.

Meskipun terdapat banyak pengertian hukum waris menurut para ahli hukum, pada dasarnya mereka berpendapat sama, yaitu hukum waris merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal atau pewaris kepada ahli warisnya.

Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*),
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).¹³³

Adapun unsur-unsur pewarisan, yaitu pewarisan baru terjadi jika ada:

- a. Pewaris, yaitu seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
 - b. Harta warisan, yaitu kekayaan (*vermogen*), kumpulan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris.
 - c. Ahli waris, yaitu mereka yang untuk seluruhnya atau untuk sebagian secara berimbang, berhak menerima harta warisan dari pewaris yang disebut “penerima hak berdasar atas hak umum”.¹³⁴
2. Hak Mewarisi Menurut Undang-Undang

Undang-undang telah mengatur dan menetapkan hak-hak keluarga yang menjadi ahli waris. Namun dalam waris KUH Perdata ahli waris berdasarkan golongan darah dibagi menjadi empat golongan.¹³⁵ Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkan anggota keluarga lainnya tidak

¹³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 95.

¹³⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 73.

¹³⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm 141.

mendapatkan bagian satu apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, barulah anggota golongan kedua tampil sebagai ahli waris. Begitu seterusnya jika anggota golongan kedua tidak ada, barulah golongan ketiga menjadi ahli waris,¹³⁶

Termasuk dalam golongan pertama adalah anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lurus ke bawah yang meliputi anak, cucu, dan suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama yang baru diakui undang-undang pada tahun 1935 (pasal 852 KUH Perdata). Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan istri dan empat orang anak maka masing-masing mendapatkan 1/5 bagian dari harta warisan.¹³⁷

Dalam hal si meninggal mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang istri kedua, maka istri kedua ini dengan cara apapun tidak boleh mendapatkan bagian yang melebihi bagian seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari seluruh harta peninggalan. Jikalau suami atau istri menerima suatu legaat misalnya, maka ahli waris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi. tetapi meskipun demikian, ia tetap memiliki hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahli waris lainnya berhak meminta penyerahan benda-benda yang termasuk harta peninggalan dan berhak turut melakukan pembagian harta peninggalan itu.¹³⁸

¹³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 99.

¹³⁷ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm 141.

¹³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 99.

Termasuk dalam golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung pewaris.¹³⁹ Khusus bagi orang tua pewaris terdapat peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari 1/4 bagian dari harta peninggalan, meskipun mereka bersama dengan saudara pewaris.¹⁴⁰ Misalnya apabila pewaris meninggalkan ayah, ibu, dan dua orang saudara maka bagiannya adalah ibu dan ayah masing-masing mendapatkan 1/4 bagian, kemudian sisanya (1/2 bagian) diberikan kepada dua orang saudara sehingga masing-masing saudara mendapatkan 1/4 bagian.

Jika tidak terdapat sama sekali anggota dari golongan pertama dan kedua maka harta peninggalan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian untuk anggota keluarga dari pihak ayah dan satu bagian untuk anggota keluarga dari pihak ibu.¹⁴¹

Termasuk dalam golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dan keturunannya (pasal 853 KUH Perdata). Adapun termasuk golongan keempat adalah paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, yaitu: keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris dan saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.¹⁴²

Dalam pasal 832 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan

¹³⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 75.

¹⁴⁰ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm 141.

¹⁴¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 100.

¹⁴² Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 75-76.

si meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.¹⁴³

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. undang-undang juga tidak membedakan ahli waris berdasarkan urutan kelahiran. Hanya saja dalam hukum waris menurut undang-undang golongan yang lebih tinggi derajatnya akan menutup golongan yang lebih rendah derajatnya. Berbeda jika seseorang mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu karena orang yang memperoleh harta semacam ini tergantung dari kehendak si pemberi wasiat. Adapun ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitime portie* termasuk kedalam ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah ahli waris dari golongan lurus ke atas dan ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. Peraturan *legitime portie* ini oleh undang-undang dipandang sebagai pembatas kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat sesuai kehendaknya hatinya sendiri.

Berdasarkan hal-hal di atas, seseorang yang akan menerima warisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Seseorang ahli waris harus cakap dan berhak menjadi ahli waris, artinya ia tidak dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris karena kematian

¹⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 832.

seseorang oleh undang-undang atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.¹⁴⁴

3. Menerima atau Menolak Warisan

Seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1045 KUH Perdata, bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.¹⁴⁵ Terdapat beberapa sikap bagi ahli waris dalam menerima warisan, antara lain:

- a. Penerimaan secara penuh yang dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam secara tegas apabila seorang ahli waris dengan akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam apabila ahli waris melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang pewaris, maka dapat dianggap telah menerima warisan secara penuh.
- b. Menerima dengan ketentuan ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu. Penerimaan ini merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak dinamakan menerima dengan “*voorrecht van boedelbeschrijving*” atau “*beneficiaire aanvaarding*”. Jika hendak memilih jalan ini maka harus membuat

¹⁴⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm 143-144.

¹⁴⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 76.

pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan telah terbuka.¹⁴⁶

- c. Menolak harta warisan, maka ahli waris tidak berhak dan tidak berkewajiban untuk membayar hutang pewaris. Apabila semua golongan ahli waris menolak maka warisan jatuh pada negara. Pernyataan menolak harus dengan akta notaris.¹⁴⁷

4. Hal-Hal yang Menghalangi Hak Waris

Mereka yang tidak layak menerima warisan adalah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris,
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara sekurangnya 5 tahun,
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya,
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris (Pasal 838 KUH Perdata).¹⁴⁸

F. Asas Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum waris dikenal beberapa asas, antara lain:

1. Asas "*le mort saisit le vif*" disingkat dengan hak saisine.

¹⁴⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 103-104.

¹⁴⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 77.

¹⁴⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 76.

Asas ini artinya pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.¹⁴⁹ Menurut KUH Perdata setiap orang sekalipun masih berada dalam kandungan ibunya asalkan lahir hidup cakap untuk menerima warisan (Pasal 2 KUH Perdata).¹⁵⁰

2. Asas individual

Asas individual, berarti yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris, dan bukan suku atau keluarga (Pasal 852 jo Pasal 852 a KUH Perdata).

3. Asas bilateral

Asas bilateral, artinya seseorang tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tirinya (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, Pasal 857 KUH Perdata).

4. Asas Perderajatan

Asas perderajatan berarti ahli waris yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata). Dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”. Namun

¹⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 96.

¹⁵⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm.

demikian ada kekecualian karena ada kemungkinan golongan III dan golongan IV muncul secara bersamaan sebagai ahli waris.¹⁵¹



¹⁵¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 4.

BAB IV

Analisis Komparatif tentang Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A. Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam didasarkan pada asas *ijbari* yang secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian dalam hukum waris adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup dengan sendirinya. Artinya dengan adanya kematian pewaris maka tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, harta warisan akan secara otomatis beralih kepada ahli waris.¹⁵²

Perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa harus adanya persetujuan dari istri atau istri-istri dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Persetujuan dari istri atau istri-istri ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan. Adapun dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan

¹⁵² Maryati Bachtiar, Hukum waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, "*Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 tt.*", hlm. 11.

c¹⁵³ dikatakan bahwa harus adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Adapun bagi seorang istri kedua dan seterusnya apabila ingin hak waris dalam perkawinan poligami terlindungi, maka seorang istri harus memiliki bukti otentik yaitu antara lain surat nikah dan akta kelahiran anak.¹⁵⁴ Tanpa adanya surat nikah dan akta kelahiran maka mereka akan kesulitan untuk mengklaim harta warisnya karena harta waris akan dikuasai oleh istri pertama.

Mengenai harta bersama perkawinan poligami diatur dalam pasal 94 KHI, yaitu:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimanapun tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.¹⁵⁵

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka jelas bahwa istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta suami yang dimilikinya sejak perkawinannya dengan istri pertama. Adapun dalam pasal 190 KHI disebutkan bahwa:

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah milik ahli warisnya.¹⁵⁶

¹⁵³ Misda Deni et.al., Perlindungan Hukum dan Hak Wars Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin, “*Journal of Education, Humaniora and social Sciences Vol. 2 No. 3 April 2018*”, hlm. 634.

¹⁵⁴ Misda Deni et.al., Perlindungan Hukum dan Hak Wars Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami tanpa Izin, “*Journal of Education, Humaniora and social Sciences Vol. 2 No. 3 April 2018*”, hlm. 634.

¹⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 94.

¹⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 190.

Harta gono-gini secara hukum memiliki arti harta perolehan bersama selama bersuami istri. Adapun istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam adalah harta bersama.¹⁵⁷ Selaras dengan ketentuan pasal 94 KHI, pasal 190 KHI juga menjelaskan bahwa dalam perkawinan poligami setiap istri berhak mendapatkan harta bersama atas perkawinannya dengan suaminya yang kemudian bagian harta bersama milik si suami akan menjadi milik ahli warisnya atau menjadi harta waris.

Mengenai harta bawaan sesuai dengan pasal 86 KHI ayat 1 dan 2, di atur ketentuan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹⁵⁸

Menurut ketentuan pasal tersebut tidak ada pencampuran harta karena perkawinan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri. Mereka berhak membelanjakan hartanya masing-masing dengan sepenuhnya tanpa gangguan dari pihak lain.¹⁵⁹ Harta bawaan ini apabila terjadi si pemilik (suami/istri) meninggal dunia, maka tidak perlu dibagi seperti harta bersama dan nantinya akan menjadi harta waris.

¹⁵⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia 2008), hlm. 2.

¹⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86.

¹⁵⁹ Wasman et.al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 213.

Dalam hukum Islam, mengenai bagian waris istri dalam perkawinan poligami adalah 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak, baik dari pernikahan dengan istri pertama atau istri lainnya, dan 1/8 apabila sang suami meninggalkan anak. Ketentuan ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa (8) ayat 12:

...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ....

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayarkan) hutang-hutangmu.¹⁶⁰

Berdasarkan ketentuan ayat di atas maka diketahui bahwa pembagian waris istri menurut hukum Islam tadi baru dapat dibagikan setelah wasiat dari pewaris dipenuhi dan setelah dibayarkan hutang-hutang dari pewaris.

Adapun mengenai bagian waris istri dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 180 KHI, yaitu sebagai berikut:

Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.¹⁶¹

Ketentuan yang ada pada pasal di atas tidak berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, yaitu bagian waris istri-istri dalam perkawinan poligami adalah 1/4 bagian untuk sejumlah istri jika suami tidak meninggalkan anak, dan 1/8 bagian untuk sejumlah istri jika suami meninggalkan anak. Apabila suami meninggal dengan meninggalkan dua orang istri tanpa meninggalkan anak maka bagian masing-masing istri adalah 1/8 bagian. Jika suami meninggal dengan

¹⁶⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hlm. 79.

¹⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 180.

meninggalkan dua orang istri dengan 1 orang anak baik dari istri pertama maupun kedua maka bagian masing-masing istri adalah $\frac{1}{16}$ bagian.

Akibat hukum dari seorang suami yang menikah dengan lebih dari seorang istri adalah terjadinya perhitungan harta bersama, yang mana harta bersama ini masing-masing terpisah dan tidak ada pencampuran harta. Istri kedua tidak berhak atas harta suami yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri pertama, begitu seterusnya. Mengenai **pembagian waris** dalam perkawinan poligami setiap istri memperoleh bagian yang sama besar antara istri pertama dan istri kedua. Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak memiliki anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika suami memiliki anak. Bagian-bagian tadi dibagi sejumlah istri.

Furuḍ bagi istri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. *Furuḍ* untuk empat orang istri secara jelas tidak dinyatakan dalam al-Qur'an, namun para ulama sepakat bahwa *furuḍ* istri hanya $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, baik untuk seorang istri atau untuk beberapa orang istri. Alasan rasional yang digunakan oleh para ulama adalah dalam kasus empat orang istri dan tidak adanya anak dengan beberapa ahli waris ber- *furuḍ* tertentu, jika setiap istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian maka seluruh harta kekayaan akan habis oleh istri saja dan ahli waris lainnya tidak mendapatkan bagian.¹⁶²

B. Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶² Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 81.

Hukum waris menurut konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan bagian dari hukum kekayaan. Maka dari itu, hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang menjadi warisan dan akan diwariskan. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga,¹⁶³ seperti hak wali atas seseorang yang ditaruh di bawah perwaliannya dan kewajiban pengampu (*curator*) atas *curandus*,¹⁶⁴ hal seperti ini tidak diwariskan.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian.¹⁶⁵ Hal ini sesuai dengan asas hukum waris dalam KUH Perdata yaitu hak saisine, apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.¹⁶⁶

Mengenai harta warisan dalam KUH Perdata meliputi seluruh harta benda beserta seluruh hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Dari manapun harta berasal tetap merupakan satu kesatuan yang keseluruhan akan beralih dari pewaris ke ahli warisnya. Jadi, dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), kecuali dilakukan dengan adanya perjanjian perkawinan.

Menurut pasal 119 KUH Perdata, sejak dilangsungkan perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh si suami maupun istri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi harta persatuan yang bulat. Demikian

¹⁶³ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 139.

¹⁶⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10.

¹⁶⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 23.

¹⁶⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 96.

juga harta yang diperoleh dari warisan masing-masing, maupun yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun kepada istri, semuanya menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi dua sama rata, antara suami dan istri.¹⁶⁷

Dalam perkawinan poligami jika terjadi si suami meninggal dengan meninggalkan dua orang istri maka harta terlebih dahulu dipisahkan antara perkawinan pertama dan perkawinan kedua kemudian harta dari perkawinan pertama dibagi dua bagian, 1/2 untuk suami sebagai harta warisan dan 1/2 bagian untuk istri sebagai harta bersama. Kemudian harta yang diperoleh setelah perkawinan kedua dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1/3 bagian untuk suami sebagai harta bersama, 1/3 bagian untuk istri pertama sebagai harta bersama, dan 1/3 untuk istri kedua sebagai harta bersama.

Menurut KUH Perdata ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan. Dalam hal ini, suami atau istri yang hidup paling lama masuk dalam ahli waris golongan pertama. Suami atau istri yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewarisi.¹⁶⁸

Mengenai bagian waris untuk istri diatur dalam pasal 852 KUH Perdata, yaitu:

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke

¹⁶⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 20.

¹⁶⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 26.

atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.¹⁶⁹

Menurut pasal ini, mengenai pembagian waris istri bagian-bagiannya adalah istri dari perkawinan pertama mendapatkan bagian sama besar dengan anak, kemudian istri kedua mendapatkan bagian maksimal 1/4 bagian dari harta warisan atau tidak melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak.¹⁷⁰ Artinya dalam hal si meninggal meninggalkan dua orang istri dan seorang anak dari perkawinan pertama, maka istri kedua ini dengan cara apapun tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak dan paling banyak hanya 1/4 dari seluruh harta peninggalan.¹⁷¹ Apabila seorang istri kedua atau seterusnya diuntungkan karena wasiat, maka jumlah yang diperoleh tidak boleh melebihi jumlah maksimum seperti yang tercantum dalam Pasal 852a jo. Pasal 902 KUH Perdata. Apabila nilai itu melebihi jumlah maksimum yang diizinkan, maka menurut ayat kedua, yang pertama-tama dikurangi adalah bagian warisan karena kematian.¹⁷² Kemudian ada juga kemungkinan bahwa istri kedua yang menerima wasiat ini menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi.¹⁷³

¹⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852.

¹⁷⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 26.

¹⁷¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm . 99.

¹⁷² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 29.

¹⁷³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm . 99.

C. Analisis Komparatif Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistem perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu seorang suami yang hanya boleh menikahi seorang istri. Namun asas monogami yang dimaksud bukan merupakan asas monogami mutlak melainkan asas monogami terbuka. Di mana seorang suami boleh menikah lagi jika memenuhi persyaratan yang ada. Adapun untuk istri kedua dan seterusnya untuk melindungi hak kewarisannya maka mereka perlu memiliki bukti otentik atas perkawinannya seperti surat nikah dan akta kelahiran anak.

Mengenai harta perkawinan dalam perkawinan poligami apabila terjadi kematian maka akan terjadi pewarisan. Islam memandang bahwa perkawinan poligami lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat, karena manusia pada fitrahnya memiliki sifat cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Sifat atau perasaan ini akan lebih mudah muncul dalam perkawinan poligami. Terlebih lagi mengenai harta warisan yang dianggap sensitif oleh masyarakat.

Mengenai sistem pembagian waris dalam KHI sesuai dengan pasal 94 KHI yang mengatur mengenai harta bersama dan pasal 190 KHI yang mengatur mengenai harta gono-gini maka terlebih dahulu perlu dipisahkan harta bersama dari masing-masing suami dan istri. Adapun harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama ini masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta yang diperoleh dari perkawinan pertama. Adapun harta bawaan sesuai ketentuan

pasal 86 KHI tidak ada pencampuran harta karena adanya perkawinan, maka setelah kematian seorang suami/istri harta bawaan ini tidak perlu dibagi antara suami istri dan akan menjadi milik ahli waris.

Selanjutnya mengenai bagian waris masing-masing istri di atur dalam pasal 180 KHI, yaitu:

Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.¹⁷⁴

Sesuai dengan ketentuan pasal ini maka bagian waris istri adalah $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. pembagian waris bagi istri ini dipengaruhi oleh keberadaan *walad* atau anak. bagian-bagian tadi kemudian dibagi sejumlah istri. Apabila suami meninggal dengan meninggalkan dua orang istri tanpa meninggalkan anak maka bagian waris masing-masing istri adalah $\frac{1}{4}$ bagian untuk dua orang, yaitu $\frac{1}{8}$ bagian. Apabila suami meninggal dengan meninggalkan 2 orang istri dan seorang anak bagian waris masing-masing istri adalah $\frac{1}{8}$ bagian untuk dua orang istri, yaitu $\frac{1}{16}$ bagian.

Mengenai sistem pembagian waris istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang tercantum dalam pasal 119 KUH Perdata bahwa sejak dilangsungkan perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh si suami maupun istri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi harta

¹⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 180.

persatuan yang bulat. Demikian juga harta yang diperoleh dari warisan masing-masing, maupun yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun kepada istri, semuanya menjadi harta bersama. Ketika terjadi si suami meninggal maka sebelum melakukan pembagian waris terlebih dahulu ditentukan bagian harta bersama masing-masing suami dan istri.

Perhitungannya adalah harta akan dibagi dua, 1/2 bagian adalah bagian harta bersama suami yang akan menjadi harta waris, 1/2 bagian adalah bagian harta bersama untuk istri. Dalam KUH Perdata tidak mengenal adanya harta bawaan karena setelah terjadinya pernikahan telah terjadi pencampuran harta antara suami dan istri, kecuali telah ada perjanjian perkawinan. Adapun dalam perkawinan poligami pembagian harta bersamanya adalah terlebih dahulu dipisahkan antara harta yang diperoleh dari perkawinan pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian harta dari perkawinan pertama dibagi dua untuk suami dan istri pertama. Harta perkawinan dari perkawinan kedua dibagi tiga untuk suami, istri pertama, dan istri kedua. Begitu seterusnya.

Mengenai bagian waris masing-masing istri dalam perkawinan poligami menurut KUH Perdata sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata bahwa suami dan istri yang hidup paling lama termasuk dalam ahli waris golongan pertama yang bagiannya adalah sama dengan bagian anak. Apabila suami meninggal dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, maka bagian masing-masing adalah 1/5 bagian. Adapun mengenai bagian istri kedua sesuai dengan ketentuan dalam pasal 852a KUH Perdata maka bagian seorang istri kedua dengan cara apapun

tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian anak yang terkecil dan maksimal mendapatkan 1/4 bagian.



Tabel

Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

NO.	TENTANG	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Harta Bawaan	Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan.	Dalam pasal 86 KHI dijelaskan bahwa tidak ada pencampuran harta yang diperoleh sebelum perkawinan akibat perkawinan, sehingga dalam hal meninggalnya pemilik harta (suami/istri) maka harta tersebut akan langsung menjadi harta waris. Dalam pasal 119 KUH Perdata dijelaskan mengenai terjadinya pencampuran bulat harta akibat perkawinan, dengan

			tidak memikirkan dari mana harta tersebut berasal. Maka dalam KUH Perdata tidak mengenal adanya harta bawaan.
2.	Harta bersama	<p>Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata sama-sama mengatur bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi meninggalnya suami/ istri maka harus di bagi 2 bagian.</p> <p>Dalam perkawinan lebih dari seorang istri maka istri kedua tidak berhak atas harta yang diperoleh dari perkawinan pertama.</p>	<p>Harta bersama dalam KHI, sesuai ketentuan pasal 94 KHI harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak perkawinan berlangsung.</p> <p>Dalam ketentuan pasal 119 KUH Perdata harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak terjadinya perkawinan termasuk harta bawaan masing-masing suami-istri.</p>
3.	Bagian waris	Dalam ketentuan	Dalam ketentuan pasal

	<p>masing-masing istri dalam perkawinan poligami</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masing-masing istri mendapatkan harta waris.</p>	<p>180 KHI dikatakan bahwa bagian waris istri adalah 1/4 jika suami meninggalkan anak dan 1/8 jika suami tidak meninggalkan anak. jika istrinya lebih dari dua maka bagian-bagian tadi dibagi sejumlah istri. Dalam ketentuan pasal 852 KUH Perdata dikatakan bahwa suami/istri yang hidup paling lama termasuk ahli waris golongan pertama dan bagiannya adalah sama dengan anak. Kemudian dalam pasal 852 a KUH Perdata mengatur tentang bagian istri kedua tidak boleh</p>
--	--	--	---

			melebihi bagian anak dan maksimal bagiannya adalah 1/4 bagian.
--	--	--	--

Contoh Kasus:

Seorang suami bernama Aldi meninggal dengan meninggalkan seorang istri dari perkawinan pertama bernama Sherlyna, seorang istri dari perkawinan kedua bernama Yunita, dan seorang anak laki-laki dari perkawinan pertama bernama El. Harta bawaan yang diperoleh Aldi sebelum menikah dengan istri pertamanya adalah Rp 400.000.000,00. Harta bersama dengan istri pertama adalah Rp 600.000.000,00¹⁷⁵ dan harta bersama dengan istri kedua adalah Rp 200.000.000,00. Berapakah bagian masing-masing ahli warisnya?

1. Perhitungan menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebelum menentukan pembagian waris maka terlebih dahulu harus ditentukan harta waris. Berdasarkan ketentuan pasal 86 KHI tidak ada pencampuran harta karena perkawinan sehingga harta bawaan suami (Aldi) sejumlah Rp 400.000.000,00 tidak perlu dibagi dengan istri terlebih dahulu dan menjadi harta waris. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 94 KHI bahwa harta bersama dari perkawinan suami yang menikah lebih dari seorang istri masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dihitung sejak akad perkawinannya. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 190 KHI bahwa

¹⁷⁵ Harta bersama dengan istri pertama ini merupakan harta yang diperoleh sejak pernikahan suami dengan istri pertama sampai meninggalnya suami (setelah suami menikah dengan istri kedua), sehingga harta bersama dengan istri kedua tidak perlu dibagi tiga.

pewaris yang meninggalkan istri lebih dari seorang, masing-masing istri berhak atas harta gono-gini dan bagian suami menjadi milik ahli waris. Sehingga harta bersama dari masing-masing perkawinan dibagi dua antara suami dan istri kemudian bagian suami menjadi harta waris.

$$\begin{aligned}\text{Harta bersama dari perkawinan pertama} &= 1/2 \times \text{Rp } 600.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 300.000.000,00 \text{ (untuk masing-} \\ &\quad \text{masing suami dan istri pertama)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Harta bersama dari perkawinan kedua} &= 1/2 \times \text{Rp } 200.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 100.000.000,00 \text{ (untuk masing-} \\ &\quad \text{masing suami dan istri kedua)}\end{aligned}$$

Sehingga harta warisnya adalah harta bawaan suami ditambah harta bersama suami dari perkawinan pertama ditambah harta bersama suami dari perkawinan kedua.

$$\begin{aligned}\text{Harta waris} &= \text{Rp } 400.000.000,00 + \text{Rp } 300.000.000,00 + \text{Rp } \\ &\quad 100.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 800.000.000,00\end{aligned}$$

Setelah diketahui harta warisnya maka dapat ditentukan berapa bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan pasal 180 KHI maka istri mendapatkan 1/8 bagian karena suami meninggalkan anak. 1/8 bagian ini untuk dua orang istri. Jadi bagian masing-masing istri adalah 1/16 bagian.

$$\begin{aligned}\text{Sherlyna (istri pertama)} &= 1/16 \times \text{Rp } 800.000.000,00 = \text{Rp } 50.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 50.000.000,00 + \text{harta bersama} \\ &= \text{Rp } 50.000.000,00 + \text{Rp } 300.000.000,00\end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 350.000.000,00$$

$$\text{Yunita (istri kedua)} = 1/16 \times \text{Rp } 800.000.000,00 = \text{Rp } 50.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 50.000.000,00 + \text{harta bersama}$$

$$= \text{Rp } 50.000.000,00 + \text{Rp } 100.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 150.000.000,00$$

$$\text{El (Asabah)} = 14/16 \times \text{Rp } 800.000.000,00 = \text{Rp } 700.000.000,00$$

2. Perhitungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam ketentuan pasal 119 KUH Perdata sejak dimulainya perkawinan terjadi pencampuran harta kekayaan suami dan istri, jika tidak ada perjanjian apapun. Maka harta bawaan suami ketika menikah dengan istri pertama terjadi pencampuran harta sehingga harta bersama dari perkawinan pertama adalah harta bawaan suami (Rp 400.000.000,00) ditambah harta bersama perkawinan pertama (Rp 600.000.000), sehingga harta bersama dari perkawinan pertama adalah Rp 1.000.000.000,00. Sedangkan harta bersama dari perkawinan kedua adalah Rp 200.000.000,00. Harta bersama dari masing-masing perkawinan ini kemudian dibagi dua antara suami dan istri untuk menentukan harta warisnya.

$$\text{Harta bersama dari perkawinan pertama} = 1/2 \times \text{Rp } 1.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 500.000.000,00 \text{ (untuk masing-masing suami dan istri pertama)}$$

$$\text{Harta bersama dari perkawinan kedua} = 1/2 \times \text{Rp } 200.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 100.000.000,00 \text{ (untuk masing-masing suami dan istri kedua)}$$

Sehingga harta warisnya adalah harta bersama suami dari perkawinan pertama ditambah harta bersama suami dari perkawinan kedua.

$$\begin{aligned}\text{Harta waris} &= \text{Rp } 500.000.000,00 + \text{Rp } 100.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 600.000.000,00\end{aligned}$$

Setelah ditentukan harta warisnya maka dapat ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Seorang istri pertama berdasarkan ketentuan pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendapatkan bagian sama besar dengan anak, sedangkan seorang istri kedua berdasarkan ketentuan pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak boleh mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak dan maksimal bagiannya adalah 1/4 bagian. Maka perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Yunita (istri kedua)} &= 1/4 = 2/8 \times \text{Rp } 600.000.000,00 = \text{Rp } 150.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 150.000.000,00 + \text{harta bersama} \\ &= \text{Rp } 150.000.000,00 + \text{Rp } 100.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 250.000.000,00\end{aligned}$$

(Yunita mendapatkan bagian maksimal, kemudian sisa harta dibagikan sama rata untuk istri pertama dan anak)

$$\begin{aligned}\text{Sherlyna (istri pertama)} &= 3/8 \times \text{Rp } 600.000.000,00 = \text{Rp } 225.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 225.000.000,00 + \text{Rp } 500.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 725.000.000,00\end{aligned}$$

$$\text{El} = 3/8 \times \text{Rp } 600.000.000,00 = \text{Rp } 225.000.000,00$$

Dalam hal pembagian waris berdasarkan KHI dan KUH Perdata sebelum waris dibagikan maka perlu dipisahkan terlebih dahulu harta bersama perkawinannya. Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Mengenai harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab. Sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk dalam pembahasan *syirkah mufāwadah* dan *abdān*.

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, panitia perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur aturan *syirkah abdan* dan adat.¹⁷⁶ Dalam fikih sendiri tidak ditemukan pembahasan mengenai harta bersama, karena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa masalah harta bersama adalah rana ijtihad ulama masa kini. Meskipun demikian undang-undang

¹⁷⁶ Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, "Jurnal Ijtima'iyya Bol. 8 No. 2 Agustus 2015", hlm. 84-85.

baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam KUH Perdata merupakan hukum yang berasaskan kemaslahatan dan kemanfaatan.¹⁷⁷



¹⁷⁷ Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan, “*Jurnal Ijtima’iyya Bol. 8 No. 2 Agustus 2015*”, hlm. 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut KHI dan KUH Perdata:

- a. Ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai ketentuan pasal 180 KHI maka bagian masing-masing istri adalah sama besar, yaitu $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika suami meninggalkan anak. Bagian-bagian ini dibagi sejumlah istri. Berdasarkan ketentuan pasal 86 KHI tidak ada pencampuran harta karena perkawinan. Adapun mengenai harta bersama menurut ketentuan pasal 94 KHI bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang adalah terpisah dan berdiri sendiri, harta ini dihitung mulai dari akad perkawinannya. Berdasarkan pasal 190 KHI bahwa setiap istri berhak atas harta gono-gini dari perkawinannya dengan suami dan seluruh bagian pewaris menjadi hak para ahli warisnya.
- b. Ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuai ketentuan pasal 852 KUH Perdata maka bagian waris istri adalah sama dengan bagian anak. Kemudian menurut pasal 852 a KUH Perdata terdapat ketentuan khusus mengenai

bagian waris istri kedua yang dengan cara apapun tidak boleh melebihi bagian waris anak dan maksimal bagiannya adalah 1/4 bagian. Berdasarkan pasal 119 KUH Perdata sejak dilangsungkan perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Apabila terjadi suami atau istri meninggal maka harta terlebih dahulu dibagi dua bagian untuk suami dan istri.


2. Persamaan dan perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam KHI dan KUH Perdata:

- a. Persamaan ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dalam keduanya sebelum harta waris dibagikan maka ditentukan terlebih dahulu harta bersama dari setiap perkawinannya, kemudian bagian suami menjadi bagian ahli warisnya.
- b. Perbedaan ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya harta bawaan, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal adanya harta bawaan. Perbedaan selanjutnya adalah dalam Kompilasi Hukum Islam bagian waris masing-masing istri adalah sama besarnya tergantung ada anak atau tidak ada anak, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan mengenai istri kedua

yang tidak boleh mendapatkan bagian lebih besar dari anak dan maksimal bagiannya adalah 1/4 bagian.

B. Saran

1. Poligami dalam Islam merupakan sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang membuat seseorang harus melakukan demikian. Sebelum melakukan perkawinan poligami sebaiknya masing-masing suami dan istri terlebih dahulu mengetahui mengenai ketentuan harta perkawinan mulai dari harta bersama sampai pembagian warisnya.
2. Seorang istri kedua dan seterusnya apabila ingin hak waris dalam perkawinan poligami terlindungi, maka seorang ia harus memiliki bukti otentik yaitu antara lain surat nikah dan akta kelahiran anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Assyafira, Gisca Nur, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, "*Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 Mei 2020*".
- Bachtiar, Maryati, Hukum waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, "*Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 tt.*".
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy IV*, Cairo: daar wa mathba' Al-Syabiy'.
- Dawud, Abu, *Sunanu Abi dawud II*, Cairo: Mustafa Al-Babiy, 1952.
- Demak, Rizki Perdana Kiay, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, "*Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 6 Agustus 2018*".
- Deni, Misda, et.al., Perlindungan Hukum dan Hak Wars Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin, "*Journal of Education, Humaniora and social Sciences Vol. 2 No. 3 April 2018*".
- Faizal, Liky, Harta Bersama dalam Perkawinan, "*Jurnal Ijtima'iyya Vol. 8 No. 2 Agustus 2015*".
- Fithriani, Ahda, Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2, Desember 2015*.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama.

Harahap, Yulkarnain, et al, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundangan-Undangan, "*Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Oktober 2010*".

Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra' Vol. 8 No. 1, 2014*.

Hariyanto, Erie, Burgeljik Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia), "*Jurnal al-Ihkam Vol. IV No. 1 Juni 2009*".

Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, Jakarta: Kencana, 2020.

Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "*Jurnal Ajudikasi Vol. 1 No. 2 Desember 2017*", hlm. 46.

Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Laksono, Candra Agung, et.al., Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, "*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tt*".

Majah, Ibnu, *Ibni Majah II*, Cairo: Mustafa Al-Babiy.

Manan, Bagir, "*Menuju Hukum Waris Nasional*", Jakarta: Makalah, BPHN-Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, 2009.

- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Masri, Esther, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), “*Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 13 No.2 Desember 2019*”.
- Maylissabet, Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat (Studi Analisis terhadap Bagian Waris Ahli Waris), “*Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2019*”.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah, “*Jurnal shautuna Vol. 1 No. 3 September 2020*”.
- Muttaqien, Dadan, Hak Opsi dalam Kewarisan sebagai Tragedi Hukum, “*Jurnal Al Mawarid Edisi VII 2002*”.
- Naskur, *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal tt.
- Perangin-Angin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet ke-III, Bandung: Mandar Maju, 1995.

- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019.
- Al-Qusyairi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Hadarat Li an-Nasyri wa al-Tauzi', 2015.
- RI, Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- RI, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Rodliyah, Nunung, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, "*Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 1 januari 2013*".
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemah H. Addyz Aldizar, Lc, Jakarta: Gema Insani Perss, 1966.
- Sahrani, Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sahrani, Tihami, Sohah, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966.

Somawinata, Yusuf, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, "*Jurnal al-Qaalam Vol. 26 No. 1 Tahun 2009*".

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Suganda, Ahmad, Konsep Kalalah dalam Fiqih Waris, "*Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) Vol. 4 Edisi 1 Tahun 2020*".

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perada, 2005.

Suma, Muhammad Amin, Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, "*Jurnal Unisia No. 48 tahun 2003*".

Sunaryo, Agus, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia 2008.

Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syaifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2015.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Uyuni Badrah, et al, Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam, *“Jurnal El Arbah Vol. 5 No. 1 2021”*.

Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Wasman, et.al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizkita Putri
2. NIM : 1817304029
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 4 November 2000
4. Alamat Rumah : Karangnangka Rt 2/2, Kedungbanteng, Banyumas
5. Nama Ayah : Karsono
6. Nama Ibu : Sunarti
7. No. Hp : 087820690654

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD N Karangnangka
 - b. SMP : SMP N 3 Purwokerto
 - c. SMA : SMA N 4 Purwokerto
 - d. S1 : UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri (2018-2022)
2. Pendidikan non Formal : -

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS SMP N 3 Purwokerto
2. Staff SEMA IAIN Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 26 September 2022

Yang mengajukan,



Rizkita Putri

NIM. 1817304029